



SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 15 TAHUN 2015**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG**

TRANSPORTASI

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan diperlukan penataan sistem transportasi guna menunjang dan menggerakkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan transportasi yang bersifat lintas sektoral di Kabupaten Bandung diperlukan upaya meningkatkan transportasi yang handal, berkemampuan tinggi, dan diselenggarakan secara

terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman, efisien, serta terintegrasi;

- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, kebutuhan penyelenggaraan transportasi, dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat

lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas Jalan.
8. Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas Jalan.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, Angkutan Jalan, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan LLAJ.
11. Prasarana LLAJ adalah ruang Lalu Lintas, terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.

12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri dari Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
13. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan di Jalan.
14. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
15. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
18. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
19. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
20. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang.

21. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
23. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
24. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
25. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum dan angkutan di perairan untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang, mobil bus, dan kapal yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

26. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
27. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum dalam satu kesatuan jaringan.
28. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
29. Forum Transportasi Darat adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.
30. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
31. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
32. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
33. Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang

hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas.

34. Sistem Informasi dan Komunikasi Transportasi adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
35. Perkeretaapian adalah kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
36. Kereta Api adalah sarana Perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
37. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur, stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api agar Kereta Api dapat dioperasikan.
38. Angkutan Perkeretaapian adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kereta Api.

39. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur Kereta Api, ruang milik jalur Kereta Api, dan ruang pengawasan jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas Kereta Api.
40. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur Kereta Api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
41. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya Kereta Api.
42. Fasilitas Operasi Kereta Api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar Kereta Api dapat dioperasikan.
43. Sarana Perkeretaapian adalah Kendaran yang dapat bergerak di Jalan Rel.
44. Lalu Lintas Kereta Api adalah gerak sarana Perkeretaapian di Jalan Rel.
45. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian Kereta Api.
46. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Daerah.

47. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa Terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intramoda dan antarmoda Transportasi.
48. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
49. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan Angkutan Sungai dan Danau.

BAB II

RENCANA INDUK TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk Transportasi yang terpadu dengan RTRW, integrasi intermoda LLAJ, dan Perkeretaapian.

- (2) Rencana induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen acuan rencana pembangunan dan/atau pengembangan sistem Transportasi termasuk Jaringan LLAJ dan Jalur Kereta Api untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi perkembangan lingkungan strategis rencana induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali sebelum 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. RTRW;
 - b. sistem Transportasi nasional;
 - c. sistem Transportasi provinsi;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - e. rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana induk Transportasi disusun berdasarkan dokumen rencana pembangunan dan/atau pengembangan jaringan Transportasi di Daerah.
- (2) Dokumen rencana induk Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang;
- b. rencana pembangunan/pengembangan jaringan Jalan;
- c. rencana jaringan angkutan umum massal dan jaringan angkutan barang berbasis Jalan;
- d. rencana jaringan angkutan umum massal dan jaringan angkutan barang berbasis Jalan Rel;
- e. rencana pembangunan jalur sepeda;
- f. rencana integrasi antarmoda;
- g. rencana kebutuhan sarana dan prasarana Transportasi Angkutan Jalan;
- h. rencana kebutuhan sarana dan prasarana transportasi angkutan Kereta Api; dan
- i. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan sistem Transportasi yang efektif, efisien, lancar, dan terintegrasi, Pemerintah Daerah mengupayakan:
 - a. perjalanan menggunakan angkutan umum di Daerah sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. rasio luas jalan terhadap luas wilayah Daerah sebesar 14% (empat belas per seratus).

- (2) Pencapaian upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan RTRW dan dapat dievaluasi secara bertahap melalui rencana pembangunan Transportasi 5 (lima) tahunan.

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan rencana integrasi antarmoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, Pemerintah Daerah membangun dan menyediakan:
 - a. prasarana dan sarana integrasi antarmoda; dan
 - b. sistem operasional terintegrasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana integrasi antarmoda serta sistem operasional terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota lain, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk badan usaha milik daerah di bidang transportasi untuk melaksanakan rencana integrasi antarmoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan LLAJ.
- (2) Dalam menyelenggarakan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Prasarana LLAJ terdiri atas:

- a. Ruang Lalu Lintas;
- b. Terminal;
- c. fasilitas Parkir;
- d. perlengkapan Jalan; dan
- e. fasilitas pendukung.

Paragraf 2

Ruang Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Ruang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
- (2) Ruang Lalu Lintas berupa Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalan; dan
 - b. bangunan pelengkap Jalan.

Pasal 10

- (1) Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai penghubung antar pusat kegiatan dan pusat kegiatan dengan wilayah sekitarnya.
- (2) Penyediaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk Transportasi.
- (3) Penyediaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Jalan untuk Kendaraan bermotor; dan
 - b. Jalan untuk Kendaraan tidak bermotor.

Pasal 11

- (1) Bangunan pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. jembatan;
 - b. terowongan;
 - c. lintas atas; dan
 - d. lintas bawah.
- (2) Penyediaan bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan fungsi Jalan yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian Jalan dan bangunan pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan secara terkoordinasi dan harus mendapat rekomendasi dari SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan.
- (2) Setiap pembangunan dan/atau pengoperasian Jalan dan bangunan pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan kajian analisis Dampak Lalu Lintas.

Paragraf 3

Terminal

Pasal 13

- (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. Terminal Penumpang; dan
 - b. Terminal barang.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai rencana tata ruang wilayah Daerah dan rencana kebutuhan Terminal yang termuat dalam rencana induk Transportasi.

- (3) Untuk menunjang kelancaran angkutan dan kemudahan akses pada Simpul, dapat dilengkapi fasilitas perpindahan moda angkutan.
- (4) Fasilitas Terminal dapat dibangun terpadu dengan pusat kegiatan ekonomi, kegiatan pemerintahan, dan/atau kegiatan lainnya dengan mengacu pada konsep pembangunan yang berorientasi pada Simpul angkutan umum massal.

Pasal 14

- (1) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a harus memiliki fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Penetapan lokasi, pembangunan, perawatan, dan pengoperasian Terminal Penumpang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Terminal barang umum, yang digunakan untuk kepentingan umum; dan

- b. Terminal barang khusus, yang digunakan untuk kepentingan menunjang usaha industri tertentu.
- (2) Penetapan lokasi, pembangunan, perawatan, dan pengoperasian Terminal barang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diselenggarakan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit pelaksana teknis yang khusus bertugas menyelenggarakan Terminal.

Paragraf 4

Fasilitas Parkir

Pasal 17

- (1) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
- a. fasilitas Parkir di ruang milik Jalan di Daerah; dan
 - b. fasilitas Parkir di taman Parkir atau gedung Parkir yang dibangun khusus untuk Parkir di Daerah.

- (2) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengganggu keselamatan, keamanan, dan kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan benda atau Kendaraan;
 - e. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir di ruang milik Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a harus memperhatikan:
 - a. lebar Jalan;
 - b. volume Lalu Lintas;
 - c. karakteristik Lalu Lintas;

- d. dimensi Kendaraan;
 - e. peruntukan lahan sekitar; dan
 - f. peranan Jalan yang bersangkutan.
- (2) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai marka dan/atau rambu Parkir.
- (3) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan yang Parkir di ruang milik Jalan wajib:
- a. mematuhi ketentuan tata cara Parkir dan berlalu lintas; dan
 - b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara atau pengelola Parkir.
- (4) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan dilarang Parkir di ruang milik Jalan yang terdapat marka dan/atau rambu larangan Parkir.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan penindakan berupa:
- a. penguncian ban Kendaraan; dan
 - b. pemindahan Kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir atau tempat penyimpanan Kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.

- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyitaan Kendaraan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir di taman Parkir atau gedung Parkir yang dibangun khusus untuk Parkir di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha swasta.
- (2) Bupati dapat memindahkan atau mengalihkan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terdapat bangunan gedung Parkir dan/atau taman Parkir di sekitar ruang milik Jalan.

Paragraf 5
Pengelolaan Parkir
Pasal 20

- (1) Pengelolaan Parkir di tepi Jalan umum dan tempat khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pelelangan dan/atau penunjukan.
- (2) Pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lingkup pekerjaan pengelolaan Parkir meliputi penataan, penertiban, pembantu keamanan, dan penarikan retribusi Parkir;
 - b. menyerahkan uang jaminan paling sedikit 40% (empat puluh per seratus) dari nilai harga lelang yang dimenangkan sebelum surat perintah mulai kerja diberikan;
 - c. membayar uang jaminan penunjukan sebesar 2 (dua) bulan sebelum izin diterbitkan;
 - d. pelelangan dan/atau penunjukan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan

e. pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.

- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola Parkir.
- (4) Dalam pengelolaan Parkir, pihak ketiga mempekerjakan petugas Parkir setelah mendapatkan kartu tanda anggota.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau pengelola Parkir dapat menggunakan alat bantu elektronik atau mesin Parkir.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir milik swasta dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis.

Pasal 22

Potensi pendapatan Parkir di Daerah diperoleh berdasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pengelola Parkir, dan/atau akademisi.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir, Petugas Parkir, dan

Pengguna Jasa Parkir

Pasal 24

Pengelola Parkir berhak:

- a. mengelola tempat lahan Parkir yang ditetapkan;
- b. memperoleh hasil pungutan retribusi Parkir sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari pendapatan Parkir;
- c. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah dari kegiatan Parkir ilegal atau tidak resmi; dan
- d. mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan Parkir.

Pasal 25

Petugas Parkir berhak:

- a. memperoleh hasil pungutan retribusi Parkir sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pendapatan Parkir;

- b. memungut retribusi Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendapat jaminan sosial dan hak lainnya dari pengelola Parkir.

Pasal 26

Pengguna jasa Parkir berhak:

- a. mendapatkan jaminan keamanan dari petugas Parkir;
- b. mendapatkan bukti retribusi Parkir dari petugas Parkir; dan
- c. mendapatkan pelayanan jasa Parkir yang baik dari petugas Parkir;

Pasal 27

Pengelola Parkir wajib:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, dan kelancaran Lalu Lintas di kawasan lokasi Parkir yang dikelola;
- b. menyerahkan hasil pungutan retribusi Parkir kepada Bupati melalui SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan sesuai kontrak atau ketetapan retribusi Parkir;
- c. memungut tarif retribusi Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membina dan mempekerjakan petugas Parkir yang cakap, jujur, dan terampil;

- e. mematuhi dan melaksanakan hubungan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- f. memberikan jaminan sosial dan hak lainnya kepada petugas Parkir; dan

Pasal 28

- (1) Petugas Parkir wajib:
 - a. melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola Parkir yang telah disahkan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan;
 - b. menyerahkan bukti retribusi Parkir kepada pengguna jasa Parkir;
 - c. menyerahkan hasil pemungutan retribusi Parkir kepada pengelola Parkir;
 - d. memakai seragam Parkir beserta kelengkapan yang telah ditetapkan dan kartu tanda anggota;
 - e. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa Parkir dengan baik;
 - f. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola Parkir yang ditetapkan;
 - g. memberikan jaminan keamanan;
 - h. mematuhi ketentuan tarif retribusi Parkir yang berlaku; dan
 - i. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan Parkir.

- (2) Ketentuan mengenai seragam Parkir beserta kelengkapannya dan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pengguna jasa Parkir wajib:

- a. memarkir Kendaraan pada tempat yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. mematuhi semua tanda Parkir dan/atau petunjuk yang ada;
- c. meminta karcis Parkir pada saat Parkir; dan
- d. menunjukkan dan membayar retribusi Parkir kepada petugas Parkir pada saat akan meninggalkan tempat Parkir.

Pasal 30

Selain pengelola Parkir dan/atau petugas Parkir yang dipekerjakan oleh pengelola Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) dilarang melakukan kegiatan di bidang Parkir.

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 dapat dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan kartu tanda anggota;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Perlengkapan Jalan

Pasal 32

- (1) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terdiri atas:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan;
 - e. alat pengawas dan pengamanan Jalan;
 - f. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas; dan
 - g. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar Jalan.

- (2) Pengadaan, perawatan, dan pengoperasian perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahandan/atau perubahan lokasi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan.

Paragraf 7

Fasilitas Pendukung

Pasal 33

Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:

- a. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas; dan
- b. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan diluar Jalan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sarana Transportasi Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Sarana Transportasi Jalan terdiri atas:
 - a. Kendaraan bermotor; dan
 - b. Kendaraan tidak bermotor.

- (2) Fasilitas penunjang sarana transportasi jalan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengujian;
 - b. bengkel umum; dan
 - c. penderekan.

Paragraf 2

Kendaraan

Pasal 36

- (1) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil Penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. Kendaraan khusus.

- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) secara fungsi terdiri atas:
 - a. Kendaraan umum; dan
 - b. Kendaraan perseorangan.
- (3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sepeda;
 - b. gerobak; dan
 - c. andong.

Pasal 37

- (1) Setiap Kendaraan bermotor yang dibuat dan dirakit di dalam negeri atau diimpor dari luar negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib digunakan sesuai peruntukan, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, serta sesuai dengan ketentuan kelas Jalan yang akan dilalui.
- (2) Setiap Kendaraan tidak bermotor yang akan dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan kendaraan tidak bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Kendaraan Bermotor Umum merupakan kawasan tanpa rokok.

Paragraf 3

Pengujian Kendaraan Bemotor

Pasal 39

- (1) Setiap Kendaraan bermotor yang akan digunakan di Jalan wajib sesuai dengan ketentuan mengenai perlindungan lingkungan hidup.
- (2) Setiap mobil Penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang akan digunakan di Jalan wajib diuji berkala.

Pasal 40

- (1) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan wajib memelihara dan merawat Kendaraan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum wajib memasang peringatan larangan merokok secara permanen di dalam Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyitaan Kendaraan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi:
 - a. uji berkala pertama;
 - b. pemeriksaan persyaratan teknis;
 - c. pengujian persyaratan laik jalan; dan
 - d. pemberian bukti lulus uji.

- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis uji berkala di lingkungan SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan.
- (3) Unit pelaksana teknis uji berkala wajib:
 - a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi, sertifikasi, dan tata cara pengujian;
 - b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
 - c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala kepada Bupati dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - d. menggunakan peralatan pengujian.

Pasal 43

Penyelenggara uji berkala wajib melakukan kalibrasi peralatan pengujian berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap penguji wajib memiliki sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis peguji Kendaraan bermotor.

- (2) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis peguji Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengujian serta lulus uji kompetensi Kendaraan bermotor; dan
 - b. diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan.
- (3) Penguji yang menjalankan tugas pengujian wajib mengenakan identitas dan tanda kualifikasi teknis pengujian.

Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), Pasal 43, dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. hukuman disiplin; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 4

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 46

- (1) Pemeliharaan dan/atau perawatan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan di bengkel Kendaraan bermotor.
- (2) Bengkel Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. bengkel pemeliharaan dan/atau perawatan; dan
 - b. bengkel karoseri Kendaraan bermotor.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan bengkel Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) di Daerah wajib mendapatkan izin dari SKPD yang bertanggungjawabdi bidang perhubunganberdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan terhadap bengkel Kendaraan bermotor di Daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan benda atau Kendaraan;
 - e. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penderekan Kendaraan Bermotor

Pasal 48

- (1) Setiap Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis dan mengganggu kelancaran Lalu Lintas dapat dilakukan pemindahan dengan cara menderek ke bengkel terdekat

dan/atau tempat penyimpanan Kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Penderekan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas prakarsa:
 - a. SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan; atau
 - b. pemilik, Pengemudi, dan/atau penanggungjawab Kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Penderekan dan/atau penyimpanan Kendaraan bermotor ke tempat penyimpanan Kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pemilik, Pengemudi, dan/atau penanggungjawab Kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Penderekan Kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh:
 - a. SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan; dan
 - b. badan usaha swasta.
- (2) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki izin usaha penderekan dari SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah badan usaha swasta memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan benda atau Kendaraan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.

- (7) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana Transportasi Jalan dan fasilitas penunjang sarana Transportasi Jalan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Lalu Lintas Jalan

Paragraf 1

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perengkayasa;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasannya.

Pasal 53

Pelaksanaan Manajemen dan Rekrayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan:

- a. penetapan prioritas angkutan umum;
- b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
- c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
- d. pemisahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan Jalan, mobilitas, dan aksesibilitas;
- e. pemaduan berbagai moda Transportasi;
- f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
- g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
- h. perlindungan terhadap lingkungan.

Pasal 54

Dalam rangka mendukung terwujudnya pengurangan polusi udara akibat emisigas buang Kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan hari bebas Kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Analisis Dampak Lalu lintas

Pasal 55

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ pada ruas Jalan di Daerah terlebih dahulu wajib dilakukan analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Hasil analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1):
 - a. harus mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan; dan
 - b. merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan persetujuan pembangunan dari Bupati.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan benda;
 - e. penundaan pemberian izin; dan/atau
 - f. denda administratif.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengendalian Lalu Lintas dan Pencegahan Kemacetan Lalu Lintas

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Lalu Lintas dan pencegahan kemacetan Lalu Lintas guna kelancaran Lalu lintas di Daerah.
- (2) Pengendalian Lalu Lintas dan pencegahan kemacetan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberlakukan sistem satu arah pada waktu tertentu, jaringan Jalan tertentu, dan/atau di pusat kegiatan;
 - b. memberlakukan sistem stiker lisensi untuk memasuki kawasan tertentu;
 - c. menyediakan Kendaraan bermotor antar jemput bagi pegawai Pemerintah Daerah;
 - d. mendorong badan usaha swasta yang mempekerjakan pegawai paling sedikit 10 (sepuluh) orang untuk menyediakan Kendaraan bermotor

antar jemput dan/atau fasilitas pembiayaan untuk penggunaan Kendaraan Bermotor Umum bagi pegawai;

- e. mewajibkan setiap kegiatan yang menimbulkan dampak kemacetan untuk melakukan upaya mengatasi kemacetan Lalu Lintas secara segera melalui penyediaan Kendaraan bermotor secara bersama dan/atau upaya lainnya;
- f. membatasi Lalu Lintas sepeda motor pada kawasan, waktu, dan/atau jaringan Jalan tertentu;
- g. menerapkan pajak Kendaraan bermotor progresif khususnya untuk Kendaraan bermotor baru;
- h. mengendalikan kepemilikan Kendaraan bermotor baru sesuai kapasitas prasarana jalan;
- i. mewajibkan pengelola pusat kegiatan komersial tertentu untuk menyediakan fasilitas Parkir pada hari kerja bagi Penumpang Kendaraan Bermotor Umum dengan keringanan tarif Parkir; dan/atau
- j. menerapkan metode pembatasan Lalu Lintas lainnya.

Pasal 57

- (1) Setiap penanggungjawab kegiatan yang menimbulkan gangguan Lalu Lintas wajib melakukan upaya pencegahan kemacetan Lalu Lintas.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan benda atau Kendaraan;
 - e. penutupan atau pembongkaran;
dan/atau
 - f. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

Pengendara sepeda dapat melintasi fasilitas Pejalan Kaki dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki, kecuali pada Jalan yang sudah menyediakan lajur khusus sepeda.

Paragraf 4
Pengemudi Angkutan Jalan
Pasal 59

- (1) Setiap Pengemudi Kendaraan bermotor perseorangan wajib:
- a. memiliki kompetensi untuk mengemudikan Kendaraan bermotor dengan wajar dan penuh konsentrasi;
 - b. tidak dalam pengaruh minuman yang mengandung alkohol, obat, bius, narkotika, dan obat terlarang lainnya;
 - c. mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pengguna Jalan lainnya;
 - d. memiliki dan membawa surat izin mengemudi serta surat resmi Kendaraan;
 - e. mematuhi ketentuan mengenai kelas Jalan, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, gerakan Lalu Lintas, berhenti dan Parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, dan kecepatan yang ditentukan;
 - f. menggunakan sabuk keselamatan bagi Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan helm bagi kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 4 (empat) tanpa rumah dan; dan
 - g. tidak menggunakan peralatan teknologi atau komunikasi yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudi.

- (2) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum wajib:
- a. memiliki kompetensi untuk mengemudikan Kendaraan bermotor dengan wajar dan penuh konsentrasi;
 - b. mematuhi ketentuan pelayanan dan keselamatan Penumpang;
 - c. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan dan Pengemudi;
 - d. bertingkah laku sopan, ramah, dan tidak merokok;
 - e. bebas dari pengaruh minuman yang mengandung alkohol, obat, bius, narkotika, dan obat terlarang lainnya;
 - f. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat, dan waktu pergantian Pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan Pengguna Jalan lainnya;
 - h. membawa surat resmi Kendaraan dan pendukungnya;
 - i. memiliki dan membawa surat izin mengemudi;
 - j. mematuhi ketentuan mengenai kelas Jalan, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, gerakan Lalu Lintas, berhenti dan Parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan yang ditentukan, tata cara mengangkut orang dan/atau barang, serta tata cara penggandengan Kendaraan dan penempelan dengan Kendaraan bermotor lainnya;

- k. mengemudikan Kendaraan tanpa menimbulkan kemacetan;
 - l. menggunakan sabuk keselamatan; dan
 - m. tidak menggunakan peralatan teknologi atau komunikasi yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudi.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Setiap penyelenggaran pendidikan mengemudi di Daerah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan Kendaraan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin menyelenggarakan pendidikan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Tata Tertib Berlalu Lintas di Jalan

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan, dan keselamatan LLAJ, serta yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan Prasarana Transportasi.
- (2) Setiap Pengemudi Kendaraan bermotor di Jalan wajib mentaati tata tertib Lalu Lintas.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, analisis Dampak Lalu lintas, pengendalian Lalu Lintas dan pencegahan kemacetan Lalu Lintas, Pengemudi Angkutan Jalan, dan tata tertib Lalu Lintas di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencegahan dan Program Kerja
Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan program kerja pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi pembina LLAJ dan instansi terkait lainnya.
- (2) Program kerja dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan keselamatan bagi pengguna LLAJ;
 - b. identifikasi daerah yang berpotensi menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - c. analisis terjadinya kecelakaan terhadap teknis Kendaraan;

- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan Kecelakaan Lalu Lintas terkait teknis Kendaraan;
- e. pengkajian masalah keselamatan LLAJ;
- f. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan LLAJ; dan
- g. manajemen keselamatan Jalan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penanganan terhadap korban Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan SKPD yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, SKPD yang bertanggungjawab di bidang pemadam kebakaran, Kepolisian Republik Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, asuransi, dan Palang Merah Indonesia.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan program kerja penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Angkutan Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

- (1) Angkutan Jalan di Daerah terdiri atas:
 - a. angkutan orang; dan
 - b. angkutan barang.
- (2) Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor.
- (3) Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum wajib menggunakan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang di Daerah.
- (2) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan angkutan orang dalam Trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum;
 - d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.
- (3) Dalam melaksanakan penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum, penyediaan Kendaraan Bermotor Umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf g Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan swasta.

- (4) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan angkutan barang;
 - b. penanganan kondisi darurat; dan
 - c. tidak terdapat pelayanan angkutan barang oleh swasta.

Paragraf 2

Angkutan Orang

Pasal 68

- (1) Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a terdiri atas angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum:
- a. dalam Trayek; dan
 - b. tidak dalam Trayek.
- (2) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan angkutan orang yang melayani seluruh wilayah Daerah.

Pasal 69

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki rute tetap;
 - b. terjadwal; dan
 - c. berawal, berakhir, menaikan, dan menurunkan Penumpang di tempat yang ditentukan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. Terminal;
 - b. Halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk pelayanan angkutan orang dalam Trayek meliputi:
- a. mobil bus; atau
 - b. mobil Penumpang umum.

Paragraf 3

Jaringan Trayek dan Kebutuhan

Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 70

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum di Daerah disusun berdasarkan:

- a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan Jaringan LLAJ;
- e. kesesuaian dengan kelas Jalan; dan
- f. keterpaduan antarmoda.

Pasal 71

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 disusun dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk Jaringan LLAJ.

Pasal 72

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan RTRW;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas Kendaraan dan jenis pelayanan angkutan;
 - d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hirarki status dan fungsi Jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan;
 - e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan; dan

- f. Simpul Transportasi yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek.
 - (3) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 73

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 memuat paling sedikit:
 - a. asal dan tujuan Trayek, yang merupakan Simpul Transportasi perdesaan dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan angkutan perdesaan;
 - b. jaringan Jalan yang dilalui, dapat berupa jaringan jalan nasional, provinsi, Daerah, dan/atau desa;
 - c. perkiraan permintaan jasa Penumpang angkutan perdesaan;
 - d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah

Terminal tipe C atau Simpul Transportasi lainnya; dan
e. jumlah kebutuhan Kendaraan untuk angkutan perdesaan.

- (2) Rencan Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jaringan Trayek yang melayani seluruh kawasan di Daerah.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan cakupan Jaringan Trayek pada kawasan perdesaan.

Pasal 74

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dilakukan oleh Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Transportasi Darat.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 75

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat

(1) huruf b terdiri atas angkutan orang:

- a. dengan menggunakan taksi;
- b. dengan tujuan tertentu;
- c. untuk keperluan pariwisata; dan
- d. pada kawasan tertentu.

Pasal 76

(1) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi di dalam Daerah.

(2) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi pelayanan:

- a. reguler; dan
- b. eksekutif.

(3) Kendaraan yang digunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobil Penumpang:

- a. sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang;
dan
 - b. bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
- (4) Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran.

Pasal 77

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b merupakan angkutan yang melayani antar jemput, keperluan sosial, atau karyawan.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobil Penumpang umum; atau
 - b. mobil bus umum.

Pasal 78

- (1) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c merupakan angkutan yang digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.

- (2) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari mobil Penumpang umum atau mobil bus umum dengan tanda khusus.

Pasal 79

- (1) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d merupakan angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di Jalan desa dan Jalan lingkungan.
- (2) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil Penumpang umum.

Paragraf 5
Pengawasan Angkutan Orang
Pasal 80

- (1) Setiap Pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek atau izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Daerah.

- (3) Pengawasan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
 - a. Terminal;
 - b. tempat wisata;
 - c. ruas jalan; dan
 - d. tempat keberangkatan.

Pasal 81

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen angkutan orang yang terdiri atas:
 1. tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam Trayek;
 2. tanda pengenal bagasi; dan/atau
 3. manifes;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - f. tanda identitas awak Kendaraan Bermotor Umum.

- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor Umum;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor Umum; dan
 - c. standar pelayanan minimal.

Pasal 82

Pengawasan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan dengan menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan Jalan, Rencana Umum Jaringan Trayek, dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 82 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 84

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas angkutan barang:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Paragraf 2
Angkutan Barang Umum
Pasal 85

Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Paragraf 3
Angkutan Barang Khusus
Pasal 86

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang berbahaya yang memerlukan sarana khusus; dan
 - b. barang tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. barang yang mudah meledak;

- b. gas mampat, gas cair, dan gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. peti kemas;
 - c. tumbuhan;
 - d. hewan hidup; dan/atau
 - e. alat berat.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Dokumen Angkutan Orang dan/atau Barang
dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1

Dokumen Angkutan Orang

Pasal 88

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani Trayek tetap harus dilengkapi dengan dokumen angkutan orang.
- (2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam Trayek;
 - b. tanda pengenal bagasi; dan
 - c. manifes.
- (3) Tiket Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
 - a. nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan;
 - b. nama Penumpang dan nama pengangkut;
 - c. tempat, tanggal, dan waktu keberangkatan serta tujuan perjalanan;
 - d. nomor keberangkatan; dan

- e. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanda pengenal bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
- a. nomor tanda pengenal bagasi;
 - b. kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan; dan
 - c. berat bagasi.
- (5) Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
- a. identitas Perusahaan Angkutan Umum yang meliputi nama dan alamat perusahaan;
 - b. identitas Kendaraan; dan
 - c. daftar identitas Penumpang yang meliputi nama, jenis kelamin, umur, dan alamat.

Pasal 89

- (1) Perusahaan Angkutan Umum orang wajib menyerahkan:
- a. tiket kepada Penumpang;
 - b. tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam Trayek;
 - c. tanda pengenal bagasi kepada Penumpang; dan
 - d. manifes kepada Pengemudi.

- (2) Tiket Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Dokumen Angkutan Barang

Pasal 90

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. surat muatan barang; dan
 - b. surat perjanjian pengangkutan barang.

- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat:
 - a. surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan; dan
 - b. surat perjanjian pengangkutan barang.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 90 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Perizinan Angkutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 92

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek; dan/atau
 - c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.

- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulan; atau
 - b. pengangkutan jenazah.

- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) harus berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

Pasal 94

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dan angkutan pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Paragraf 2

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 95

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a diberikan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:

- a. Trayek perdesaan yang berada dalam wilayah Daerah;
- b. Trayek perkotaan yang berada dalam wilayah Daerah; dan
- c. Trayek perdesaan atau Trayek perkotaan yang berada di wilayah perbatasan.

Pasal 96

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
 - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan Kendaraan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 97

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilaksanakan melalui:
 - a. pelelangan; atau
 - b. seleksi.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pembukaan pelayanan baru.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk perpanjangan izin.
- (4) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak
Dalam Trayek

Pasal 98

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b diberikan untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
 - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan Kendaraan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 98 dilaksanakan melalui:
 - a. pelelangan; atau
 - b. seleksi.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap izin penyelenggaraan angkutan taksi untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan baru.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek dengan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap perpanjangan izin penyelenggaraan taksi, izin penyelenggaraan angkutan pariwisata, izin penyelenggaraan angkutan dengan tujuan tertentu, dan izin penyelenggaraan angkutan orang di kawasan tertentu.
- (4) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Wajib Angkut

Pasal 100

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.
- (2) Perjanjian angkutan dan/atau pembayaran biaya angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. tiket Penumpang umum untuk angkutan orang dalam Trayek; atau
 - b. surat perjanjian pengangkutan untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dan/atau angkutan barang.

Pasal 101

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan seluruh biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan keberangkatan atau pengiriman barang oleh Perusahaan Angkutan Umum.

- (2) Perusahaan Angkutan Umum mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang sesuai kesepakatan yang dinyatakan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh Penumpang atau pengiriman oleh pengirim barang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 102

Perusahaan Angkutan Umum dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menolak melaksanakan angkutan orang dan/atau barang jika membahayakan keamanan dan keselamatan.

Pasal 103

Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 meliputi:

- a. bencana alam yang menghambat perjalanan; dan
- b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 5

Sistem Manajemen Keselamatan

Pasal 104

Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional keselamatan LLAJ.

Pasal 105

Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi Kecelakaan Lalu Lintas ke pusat kendali sistem informasi dan komunikasi LLAJ.

Pasal 106

Ketentuan mengenai kewajiban membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dan persyaratan alat pemberi informasi Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 105 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Perlakuan Khusus

Pasal 107

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum tertentu wajib memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan Kendaraan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 108

Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 meliputi:

- a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
- b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas, usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
- c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan angkutan, wajib angkut, sistem manajemen keselamatan, dan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 108 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Tarif Angkutan

Paragraf 1

Tarif Penumpang

Pasal 110

Tarif Penumpang terdiri atas tarif Penumpang untuk angkutan orang:

- a. dalam Trayek; dan
- b. tidak dalam Trayek.

Pasal 111

- (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a terdiri atas tarif kelas:
 - a. ekonomi; atau
 - b. non ekonomi.
- (2) Ketentuan mengenai tarif ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tarif non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 112

Penetapan tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b terdiri atas tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dengan:

- a. menggunakan taksi; dan
- b. tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu.

Pasal 113

- (1) Tarif Penumpang menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a diusulkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum taksi yang wilayah operasinya di Daerah kepada Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tarif taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 114

Tarif Penumpang dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Paragraf 2
Tarif Angkutan Barang
Pasal 115

Ketentuan mengenai tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 115 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Subsidi Angkutan Penumpang Umum
Pasal 117

- (1) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian subsidi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada bagian pengeluaran SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan.

- (3) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan faktor:
 - a. finansial; dan
 - b. keterhubungan.
- (4) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa; dan
 - b. Trayek yang penetapan tarifnya dibawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan atau perdesaan yang belum dilayani angkutan umum.

Pasal 118

Besarnya subsidi angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) didasarkan pada:

- a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau

- b. biaya pengoperasian angkutan orang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.

Pasal 119

- (1) Pemberian subsidi penyelenggaraan angkutan Penumpang umum dalam Trayek kepada Perusahaan Angkutan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk angkutan perkotaan atau angkutan perdesaan yang berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 120

Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani angkutan Penumpang umum dalam Trayek bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dilakukan melalui proses:

- a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
- b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 120 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Sistem Informasi Manajemen Angkutan

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi manajemen angkutan dalam menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan dalam Trayek, angkutan tidak dalam Trayek, dan angkutan barang khusus.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan:
 - a. laporan pengusaha angkutan mengenai realisasi angkutan setiap bulan;
 - b. hasil pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. hasil penilaian kinerja perusahaan angkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi manajemen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 123

- (1) Transportasi Perkeretaapian merupakan tulang punggung dari sistem angkutan umum massal di Daerah.
- (2) Transportasi Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan guna mewujudkan:
 - a. Angkutan Perkeretaapian yang cepat, aman, tertib, dan terpadu dengan angkutan umum lainnya;
 - b. penyelenggaraan Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Angkutan Perkeretaapian.

Pasal 124

- (1) Jaringan pelayanan Kereta Api baru harus memperhatikan:
 - a. jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
 - b. kapasitas lintas yang dibutuhkan masyarakat;

- c. kebutuhan jasa angkutan pada lintas pelayanan;
 - d. komposisi jenis pelayanan Angkutan Kereta Api sesuai dengan tingkat pelayanan;
 - e. keterpaduan antarmoda Transportasi;
 - f. waktu antar kedatangan Kereta Api;
 - g. jarak antara Stasiun Kereta Api dengan perhentian, pusat kegiatan dan/atau pusat logistik;
 - h. ketersediaan waktu untuk perpindahan antarmoda;
 - i. aspek keamanan dan keselamatan;
 - j. fasilitas Parkir; dan
 - k. sistem integrasi antarmoda.
- (2) Jaringan pelayanan Kereta Api baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan:
- a. menghubungkan beberapa Stasiun Kereta Api;
 - b. melayani wilayah dengan permintaan tinggi;
 - c. memiliki sifat perjalanan komuter;
 - d. memiliki waktu tempuh singkat dan terjadwal; dan
 - e. melayani kebutuhan angkutan Penumpang dan/atau barang.
- (3) Ketentuan mengenai jaringan pelayanan Kereta Api baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah harus memiliki rencana induk Perkeretaapian.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dasar dalam penyelenggaraan Perkeretaapian Daerah.

Pasal 126

- (1) Rencana induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 terdiri atas:
 - a. rencana induk Perkeretaapian antar kota dalam Daerah; dan
 - b. rencana induk Perkeretaapian perkotaan dalam Daerah.
- (2) Rencana induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana induk perkeretaapian propinsi;
 - e. rencana induk jaringan moda Transportasi lainnya pada tataran Daerah; dan
 - f. kebutuhan angkutan Perkeretaapian pada tataran Transportasi Daerah.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan Pasal 126 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Prasarana Perkeretaapian

Paragraf 1

Umum

Pasal 128

- (1) Prasarana Perkeretaapian meliputi:
 - a. Jalur Kereta Api;
 - b. Stasiun Kereta Api;
 - c. Fasilitas Operasi Kereta Api; dan
 - d. fasilitas perawatan Kereta Api.
- (2) Pembangunan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.

Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah membentuk badan usaha milik daerah atau memberikan izin kepada badan usaha lainnya yang berbadan hukum untuk

menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian.

- (2) Badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengusahaan Prasarana Perkeretaapian.
- (3) Setiap pengusaha Prasarana Perkeretaapian di Daerah wajib mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala SKPD yang bertanggungjawab di bidang penataan ruang menyusun Jalur Kereta Api baru berdasarkan rencana induk Perkeretaapian sebelum melaksanakan pembangunan Prasarana Perkeretaapian.
- (5) Ketentuan mengenai Jalur Kereta Api baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;

- c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Jalur Kereta Api

Pasal 130

Angkutan Perkeretaapian dilaksanakan pada Jalur Kereta Api dalam lintas pelayanan yang membentuk sistem pelayanan Kereta Api perkotaan.

Pasal 131

- (1) Penyediaan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ditujukan untuk jaringan:
- a. Kereta Api kecepatan tinggi atau angkutan umum massal berbasis rel;
 - b. Kereta Api monorel;
 - c. Kereta Api lingkar dalam kota;
 - d. Kereta Api komuter; dan
 - e. Kereta Api lainnya.

- (2) Penyediaan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 132

- (1) Setiap pemanfaatan ruang Jalur Kereta Api diluar peruntukannya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pemanfaatan ruang Jalur Kereta Api diluar peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membahayakan konstruksi Jalan Rel, Fasilitas Operasi Kereta Api, perjalanan Kereta Api, dan keselamatan pengguna jasa Kereta Api.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 133

- (1) Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dikelompokkan dalam beberapa kelas.
- (2) Pengelompokan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kecepatan paling tinggi yang diizinkan;
 - b. beban gandar paling tinggi yang diizinkan; dan
 - c. frekuensi Lalu Lintas Kereta Api.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 134

- (1) Jalur Kereta Api bersambungan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan operasi Kereta Api serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jalur Kereta Api yang bersinggungan atau berintegrasi dengan Jalur Kereta Api lain dilakukan di Stasiun Kereta Api persyaratan dengan syarat:
 - a. memiliki ruang bebas Jalur Kereta Api yang bersinggungan; dan
 - b. memenuhi keselamatan perpindahan orang dan barang.

Pasal 135

Penyediaan Jalur Kereta Api khusus, Jalan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, perpotongan, dan/atau persinggungan dengan Jalur Kereta Api dilaksanakan untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan Kereta Api.

Pasal 136

- (1) Bupati melakukan evaluasi secara berkala terhadap perlintasan sebidang.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menutup perlintasan sebidang.

Pasal 137

- (1) Pembangunan Jalur Kereta Api baru dilarang menggunakan sistem perlintasan sebidang.

- (2) Pembangunan Jalur Kereta Api baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembangunan jalur trem.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan keamanan Pengguna Jalan pada perlintasan sebidang.
- (2) Pembiayaan kegiatan dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan

dan belanja daerah atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 3

Stasiun Kereta Api

Pasal 139

Penyediaan Stasiun Kereta Api diperuntukkan bagi:

- a. fasilitas naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang;
- b. Fasilitas Operasi Kereta Api; dan
- c. pergantian antarmoda Transportasi.

Pasal 140

- (1) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 harus dilengkapi fasilitas yang menjamin:
 - a. keselamatan;
 - b. keamanan; dan
 - c. kenyamanan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana:
 - a. naik turun penumpang;
 - b. penyandang disabilitas;
 - c. kesehatan;
 - d. umum;
 - e. pembuangan sampah;
 - f. informasi;
 - g. bongkar muat barang; dan/atau
 - h. Fasilitas Operasi Kereta Api.

- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 141

- (1) Pada setiap Stasiun Kereta Api ditetapkan kawasan lingkungan kerja dengan batas tertentu yang jelas dengan kawasan yang diperuntukan penumpang dan/atau barang.
- (2) Pada kawasan Stasiun Kereta Api dapat diselenggarakan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pembangunan dan pengembangan Stasiun Kereta Api mengacu pada konsep pembangunan berorientasi pada Simpul angkutan umum massal.

Paragraf 4
Fasilitas Operasi Kereta Api
Pasal 142

Fasilitas Operasi Kereta Api meliputi:

- a. peralatan persinyalan;
- b. peralatan telekomunikasi; dan
- c. instalasi listrik.

Pasal 143

- (1) Peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a berfungsi sebagai petunjuk dan pengendali Kereta Api.
- (2) Peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sinyal;
 - b. tanda; dan
 - c. marka.

Pasal 144

- (1) Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan operasional Kereta Api dan masyarakat sekitar.
- (2) Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk

menyampaikan informasi dan/atau berkomunikasi bagi kepentingan pengoperasian Kereta Api.

Pasal 145

- (1) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf c berupa catu daya listrik dan peralatan transmisi tenaga listrik.
- (2) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menggerakkan Kereta Api bertenaga listrik;
 - b. memfungsikan peralatan persinyalan Kereta Api bertenaga listrik;
 - c. memfungsikan peralatan telekomunikasi; dan
 - d. memfungsikan fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 146

- (1) Pemeliharaan Prasarana Perkeretaapian menjadi tanggungjawab penyelenggara.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan perbaikan untuk mengembalikan kondisi fisik prasarana sesuai dengan fungsinya.

Pasal 147

- (1) Setiap Prasarana Perkeretaapian wajib diuji dan diperiksa secara berkala.
- (2) Pengujian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 147 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sarana Perkeretaapian

Pasal 149

- (1) Kereta Api menurut jenisnya terdiri atas:
 - a. Kereta Api kecepatan normal;
 - b. Kereta Api kecepatan tinggi;
 - c. Kereta Api monorel;
 - d. Kereta Api motor induksi linear;
 - e. Kereta Api gerak udara;
 - f. Kereta Api levitasi magnetik;
 - g. trem; dan
 - h. kereta gantung.

- (2) Sarana Perkeretaapian menurut jenisnya terdiri atas:
 - a. lokomotif;
 - b. kereta;
 - c. gerbong; dan
 - d. peralatan khusus.
- (3) Pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengoperasian dan perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum melalui perjanjian kerjasama.

Pasal 150

- (1) Pengusahaan Sarana Perkeretaapian dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Setiap pengusaha Sarana Perkeretaapian di Daerah wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Pengusahaan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan pelayanan umum;

- b. keselamatan Fasilitas Operasi Kereta Api;
 - c. keamanan dan ketertiban dalam pelayanan jasa;
 - d. kelangsungan pelayanan; dan
 - e. kenyamanan penumpang.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan benda atau Kendaraan;
 - e. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 151

Pemerintah Daerah melaksanakan pengujian secara berkala terhadap Sarana Perkeretaapian.

Pasal 152

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana Perkeretaapain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 151 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Lalu Lintas Kereta Api

Pasal 153

- (1) Pengaturan Lalu Lintas Kereta Api dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi kecelakaan Lalu Lintas Kereta Api, penyelenggara Sarana dan Prasarana Perkeretaapian di Daerah wajib melapor kepada Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai Lalu Lintas Kereta Api dan tata cara pelaporan kecelakaan Lalu Lintas Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Angkutan Kereta Api
Pasal 154

- (1) Angkutan orang dengan Kereta Api hanya dapat dilakukan dengan kereta penumpang.
- (2) Dalam kondisi tertentu, penyelenggara Perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sarana Kereta Api lainnya.

Pasal 155

- (1) Angkutan barang dengan Kereta Api dilakukan dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta bagasi.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang umum;
 - b. barang khusus; dan
 - c. barang berbahaya.

Pasal 156

- (1) Kereta Api khusus dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha di bidang tertentu.

- (2) Setiap badan usaha di bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan kegiatan pengelolaan Kereta Api khusus di Daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kegiatan operasional Kereta Api khusus secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.
- (4) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan perawatan, pemeriksaan, dan pengujian sarana dan prasarana paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Perawatan, pemeriksaan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan benda atau Kendaraan;

- e. penutupan atau pembongkaran;
dan/atau
 - f. denda administratif.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 157

- (1) Biaya atas penyelenggaraan angkutan Perkeretaapian yang diselenggarakan oleh badan usaha milik daerah dapat dibebankan pada Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya pemanfaatan Jalur Kereta Api;
dan/atau
 - b. biaya operasional lainnya.

Pasal 158

- (1) Tarif angkutan Kereta Api terdiri atas:
- a. tarif angkutan Perkeretaapian untuk orang; dan
 - b. tarif angkutan Perkeretaapian untuk barang.

- (2) Ketentuan mengenai tarif angkutan Kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh badan usaha milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tarif angkutan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta ditetapkan oleh badan usaha yang bersangkutan berdasarkan mekanisme pasar.

Pasal 159

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 sampai dengan Pasal 158 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Angkutan Umum Massal Cepat Berbasis Rel

Pasal 160

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sistem Angkutan umum massal cepat berbasis rel untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kereta Api.

- (2) Prinsip penyelenggaraan sistem angkutan umum massal cepat berbasis rel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Jalur Kereta Api khusus yang tidak terganggu oleh Lalu Lintas Jalan.
- (3) Sistem Angkutan umum massal cepat berbasis rel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. Kereta Api berkecepatan tinggi yang berkapasitas massal;
 - b. jalur khusus;
 - c. prasarana pendukung khusus; dan
 - d. layanan angkutan pengumpan Transportasi Perkeretaapian.
- (4) Layanan angkutan pengumpan Transportasi Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. layanan yang terintegrasi dengan sebagian koridor sistem angkutan umum massal cepat berbasis rel;
 - b. terkoneksi pada Halte sistem angkutan umum massal berbasis Jalan; dan/atau
 - c. prasarana sistem angkutan umum massal lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem angkutan umum massal cepat berbasis rel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI DAN
DANAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 161

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Transportasi perairan yang meliputi:

- a. Transportasi sungai; dan
- b. Transportasi danau;

Bagian Kedua

Prasarana Transportasi di Sungai dan Danau

Paragraf 1

Pelabuhan

Pasal 162

Pelabuhan berperan sebagai:

- a. simpul jaringan Transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. tempat kegiatan alih moda Transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan; dan
- e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang.

Pasal 163

Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 terdiri atas:

- a. pelabuhan sungai; dan
- b. pelabuhan danau.

Pasal 164

- (1) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan sesuai dengan rencana induk Pelabuhan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.
- (3) Rekomendasi penetapan Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dikeluarkan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Paragraf 2
Alur Pelayaran
Pasal 165

- (1) Alur pelayaran terdiri atas:
 - a. alur pelayaran sungai; dan
 - b. alur pelayaran danau.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin keselamatan, keamanan, dan ketertiban alur pelayaran yang bebas hambatan.

Paragraf 3
Pemanfaatan Perairan
Pasal 166

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan pemanfaatan perairan di luar Pelabuhan wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemanfaatan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerjaan bawah air;
 - b. bangunan atas air; dan
 - c. kegiatan di atas perairan.
- (3) Pemanfaatan wilayah perairan untuk kegiatan industri dan pemotongan kapal, pariwisata, kepelabuhanan, bunker terapung, perbaikan kapal terapung, Terminal terapung, dan gudang terapung

harus mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 166

Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Transportasi di sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 165 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sarana Transportasi Perairan

Paragraf 1

Jenis Kapal

Pasal 167

- (1) Sarana Transportasi perairan di Daerah berupa kapal.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kapal sungai; dan
 - b. kapal danau.

- (3) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran sampai dengan 35 (tiga puluh lima) ton bobot mati.

Paragraf 2

Kelaiklautan Kapal

Pasal 168

- (1) Kelaiklautan kapal meliputi:
- a. keselamatan kapal;
 - b. pencegahan pencemaran;
 - c. pengawakan kapal;
 - d. garis muat kapal dan pemuatan;
 - e. status hukum kapal;
 - f. kesejahteraan dan keselamatan penumpang; dan
 - g. manajemen keamanan kapal.
- (2) Setiap kegiatan pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan harus memiliki izin dari Bupati dan memenuhi persyaratan keselamatan kapal meliputi:
- a. material;
 - b. konstruksi;
 - c. bangunan;
 - d. permesinan;
 - e. perlistrikan;
 - f. stabilitas;
 - g. perlengkapan alat penolong; dan
 - h. elektrik kapal.

- (3) Izin kegiatan pembangunan dan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 169

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan peralatan keselamatan pelayaran rakyat untuk memenuhi kelaiklautan kapal.

Paragraf 3

Status Hukum Kapal

Pasal 170

- (1) Status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses:
 - a. pengukuran kapal;
 - b. pendaftaran kapal; dan
 - c. penetapan kebangsaan kapal.
- (2) Status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pas perairan daratan dan sertifikat kesempurnaan.
- (3) Status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh SKPD yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.

Paragraf 4
Pengawakan Kapal
Pasal 171

Setiap kapal harus diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana Transportasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 sampai dengan Pasal 171 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Lalu Lintas dan Keselamatan Pelayaran
Pasal 173

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengatur Lalu Lintas dan menjaga keselamatan pelayaran dengan menyelenggarakan sarana bantu navigasi pelayaran.
- (2) Penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lalu Lintas dan keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Angkutan di Perairan

Paragraf 1

Jenis Angkutan di Perairan

Pasal 174

- (1) Angkutan di perairan Daerah terdiri atas:
 - a. angkutan sungai; dan
 - b. angkutan danau
- (2) Pelayaran Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Trayek.
- (3) Ketentuan mengenai Trayek Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Perizinan Usaha Angkutan
Pasal 175

- (1) Izin usaha angkutan di perairan terdiri atas:
 - a. izin usaha angkutan sungai; dan
 - b. izin usaha angkutan danau.

- (2) Izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh SKPD yang bertanggung jawab di bidang perhubungan bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili di Daerah setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tarif
Pasal 176

- (1) Tarif angkutan di sungai dan danau terdiri atas:
 - a. tarif angkutan orang; dan
 - b. tarif angkutan barang.

- (2) Ketentuan mengenai tarif angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Ketentuan mengenai tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 177

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 sampai dengan Pasal 176 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI TRANSPORTASI

Pasal 178

Pemerintah Daerah menyediakan Sistem Informasi dan Komunikasi Transportasi yang meliputi penyediaan data dan informasi tentang prasarana, sarana, dan pengelolaan Transportasi.

Pasal 179

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

Pasal 180

Sistem Informasi dan Komunikasi Transportasi dapat digunakan untuk penegakan hukum yang meliputi:

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Transportasi atau kejahatan lain;
- b. tindakan penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan Lalu Lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- c. pengejaran, penghadangan, penangkapan, dan penindakan kepada pelaku dan/atau Kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran Transportasi.

Pasal 181

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi dan Komunikasi Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 180 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 182

- (1) Pejabat struktural di lingkungan SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan harus memenuhi persyaratan umum di bidang kepegawaian dan persyaratan teknis di bidang

Transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Persyaratan teknis di bidang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki pengalaman kerja di bidang Transportasi paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - b. pernah mengikuti pendidikan atau kursus di bidang Transportasi yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sumber daya manusia di lingkungan SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

FORUM TRANSPORTASI DARAT

Pasal 183

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Transportasi Darat.
- (2) Forum Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan LLAJ.

- (3) Keanggotaan Forum Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Bupati;
 - b. Kepala Kepolisian Resort Bandung;
 - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang Transportasi di Daerah;
 - d. asosiasi perusahaan Transportasi di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi di Daerah;
 - f. tenaga ahli di bidang Transportasi;
 - g. lembaga swadaya masyarakat di bidang Transportasi; dan
 - h. pemerhati transportasi di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pembahasan serta susunan keanggotaan Forum Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 184

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Transportasi.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas;
 - b. memelihara sarana dan Prasarana LLAJ serta membantu menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
 - c. memberi masukan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - d. memberi pendapat dan pertimbangan terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan;
 - e. memberi dukungan dalam penyelenggaraan standar pelayanan minimal LLAJ;
 - f. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - g. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan angkutan umum; dan
 - h. memberikan masukan dalam perbaikan pelayanan angkutan umum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan

- (4) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan dan menindaklanjuti peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 185

- (1) SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Transportasi di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis;
 - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada penyelenggara sarana dan Prasarana Transportasi dan masyarakat;
 - c. memberikan bimbingan perencanaan teknis;
 - d. memberdayakan masyarakat di bidang Transportasi; dan
 - e. memberikan pembinaan teknis penyelenggaraan sarana dan

Prasarana Transportasi, Lalu Lintas,
dan angkutan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan program dan kegiatan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Pasal 186

SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan Transportasi di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 187

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Transportasi di Daerah menjadi tanggungjawab Bupati dan dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 188

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Transportasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 187 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 189

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Transportasi di Daerah berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan mengenai penganggaran dan penggunaan biaya penyelenggaraan Transportasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
LARANGAN
Pasal 190

Setiap orang dilarang:

- a. memindahkan dan/atau merubah Prasarana Jalan;
- b. mengubah fungsi Jalan;
- c. membuat dan/atau memasang sesuatu yang menyerupai Prasarana Jalan;
- d. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita penghaduh;
- e. membuat dan/atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar jalur pemisah jalan atau pulau Lalu Lintas;
- h. membongkar, memotong, merusak, dan/atau membuat tidak berfungsinya pagar pengaman Jalan; dan
- i. menggunakan bahu Jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. menghambat kelancaran Lalu Lintas;
- k. menggunakan Kendaraan bermotor di jalur khusus sepeda dan fasilitas Pejalan Kaki;
- l. merokok di dalam Kendaraan Bermotor Umum;
- m. menggunakan fasilitas Pejalan Kaki sebagai fasilitas Parkir dan aktifitas ekonomi;
- n. menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang tanpa izin;

- o. memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan Prasarana Perkeretaapian yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- p. mendirikan bangunan diatas air pada alur pelayaran yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 191

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 192

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 193

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 9), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 194

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 195

- (1) Rencana induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 196

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT BUPATI BANDUNG,

ttd

PERY SOEPARMAN

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015
NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT : (322/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

I. UMUM

Transportasi merupakan urat nadi perekonomian, keberadaannya berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Tujuan dasar perencanaan Transportasi adalah untuk memperkirakan jumlah dan lokasi kebutuhan akan Transportasi (jumlah perjalanan, baik untuk angkutan umum ataupun angkutan pribadi) pada masa yang akan datang untuk kepentingan kebijaksanaan investasi perencanaan Transportasi. Penyelenggaraan Transportasi berkaitan dengan semua pemangku kepentingan dalam bidang Transportasi di Kabupaten Bandung.

Pengaturan Transportasi diarahkan untuk mewujudkan sistem Transportasi yang mendukung pembangunan Kabupaten Bandung sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penyelenggaraan otonomi daerah.

Penyelenggaraan Transportasi di Kabupaten Bandung dilandasi oleh tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk dapat mengoptimalkan Transportasi yang efektif dan efisien,

menjangkau seluruh pelosok wilayah Kabupaten Bandung dengan selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, dan teratur. Penyelenggaraan yang mengikuti perkembangan dinamika masyarakat yang menghendaki perbaikan dalam proses penyelenggaraan Transportasi, meliputi perbaikan ke arah yang lebih baik di bidang manajemen Transportasi, integrasi, dan keterpaduan antarmoda Transportasi.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Transportasi yang bersifat lintas sektoral di Kabupaten Bandung diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Transportasi agar dapat memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pemangku kepentingan dalam bidang Transportasi.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk menghindari kekosongan hukum, semua peraturan pelaksanaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas utama” adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket.

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” adalah fasilitas untuk penyandang disabilitas, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos pilisi, dan alat pemadam kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah pelaksanaan tugas yang berlangsung terhitung setelah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan/atau sebelum 31 Desember terdapat pemutusan hubungan dalam pengelolaan Parkir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” adalah orang yang memiliki

keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sepeda motor” adalah Kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kendaraan khusus” adalah Kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldoser, traktor, mesin gilas, forklif, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
- d. Kendaraan bermotor khusus penyandang disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “trayek tertentu” adalah trayek angkutan penumpang umum orang yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk trayek angkutan perintis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
Cukup jelas.
- Pasal 132
Cukup jelas.
- Pasal 133
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "frekuensi Lalu Lintas Kereta Api" adalah beban yang melalui suatu Jalur Kereta Api yang dinyatakan dalam ton per tahun dibagi dengan jumlah gandar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perlintasan sebidang" adalah perpotongan sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sinyal” merupakan perangkat yang digunakan untuk mengatur perjalanan Kereta Api dengan peragaan dan/atau warna. Perangkat tersebut merupakan gabungan dari alat-alat yang terbentuk menjadi satu kesatuan antara lain peraga sinyal, penggerak wesel, dan *interlocking*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanda” merupakan isyarat yang berfungsi untuk memberi peringatan atau petunjuk kepada petugas yang mengendalikan pergerakan sarana Kereta Api.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “marka” merupakan tanda berupa gambar atau tulisan yang berfungsi sebagai peringatan atau petunjuk tentang kondisi tertentu pada suatu tempat yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lokomotif” adalah sarana Perkeretaapian yang memiliki penggerak sendiri, baik menggunakan motor diesel atau listrik yang bergerak dan digunakan untuk menarik dan/atau mendorong kereta, gerbong, dan/atau peralatan khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kereta” adalah sarana Perkeretaapian yang ditarik lokomotif atau mempunyai penggerak sendiri yang digunakan untuk mengangkut orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gerbong” adalah sarana Perkeretaapian yang ditarik lokomotif digunakan untuk mengangkut barang, terdiri atas:

- a. gerbong datar adalah sarana Perkeretaapian yang tidak memiliki badan dan dipergunakan untuk mengangkut barang seperti peti kemas, rel, dan bantalan;
- b. gerbong terbuka adalah sarana Perkeretaapian yang memiliki badan tanpa atap dan dipergunakan untuk mengangkut barang curah seperti batubara, balas, dan pasir;
- c. gerbong tertutup adalah sarana Perkeretaapian yang memiliki badan serta atap yang dapat dibuka atau ditutup dan dipergunakan untuk mengangkut barang seperti semen, pupuk, dan beras;

- d. gerbong tangki adalah sarana Perkeretaapian yang dipergunakan untuk mengangkut barang cair.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peralatan khusus” adalah sarana Perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau barang tetapi untuk keperluan khusus, menurut fungsinya terdiri atas:

- a. kereta inspeksi adalah peralatan khusus untuk pemeriksaan jalan rel, membawa petugas, dan peralatan kerja;
- b. kereta penolong adalah peralatan khusus untuk membawa alat-alat kerja yang digunakan untuk evakuasi sarana Perkeretaapian yang mengalami kecelakaan;
- c. kereta ukur adalah peralatan khusus yang dilengkapi dengan instrumen pengukuran untuk pengujian sarana atau prasarana Perkeretaapian;
- d. kereta derek adalah peralatan khusus yang digunakan untuk mengangkat sarana Perkeretaapian yang mengalami kecelakaan; dan
- e. kereta pemeliharaan jalan rel adalah peralatan khusus yang digunakan untuk pemeliharaan jalan rel.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186

Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194
Cukup jelas.
Pasal 195
Cukup jelas.
Pasal 196
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 15